

STANDAR PELAYANAN PENCATATAN BIODATA WNI dalam Wilayah NKRI

No. Dokumen : Dukcapil/T/334/461/III/2022 Tgl : 18 Maret 2022

Unit Kerja : Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No.	Komponen	Uraian	
1.	Persyaratan Administrasi	a. Surat Pengantar (asli) dari RT dan RW atau sebutan dengan nama lain b. Fotokopi dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting c. Fotokopi bukti pendidikan terakhir Untuk pelayanan online/daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya	
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Menerima dan memverifikasi persyaratan (Pejabat berwenang) Menerima Biodata Penduduk (Pemohon) Menerima Biodata Penduduk (Operator) Menerima Biodata Penduduk (Operator) Menerima Biodata Penduduk (Operator) Menerima dan mengoreksi draf Biodata (Pemohon) Menerima dan mengoreksi draf Biodata (Pemohon)	
3.	Jangka Waktu pelayanan	1 (satu) jam Paling lama 24 (dua puluh empat) jam apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan peneyelesaian dokumen kependudukan	
4.	Biaya/Tarif	Gratis	
5.	Produk Pelayanan	Penerbitan Biodata Penduduk	
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Kotak saran b. HP : 081237634471 c. Whatsapp : 081237634471 d. E-mail : 5311.dukcapil@gmail.com	

В	•	Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi
D.T.	(manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. b. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan. f. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Adminitrasi Kependudukan
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Jaringan komunikasi data
3.	Kompetensi	1.Memahami Peraturan Perundang-undangan
	Pelaksana	2.Mampu dan terampil mengoperasikan Komputer dengan Aplikasi SIAK
4.	Pengawasan Inte rnal	Kepala Bidang Sekretaris Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	6 orang Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Penerbitan Biodata Penduduk yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Biodata Penduduk dicetak dengan menggunakan kertas Putih HVS A4 80 gram.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1 Bulan Sekali